



PUTUSAN

Nomor : 42/PDT/2012/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SONO Binti TUGAL, Pekerjaan swasta, alamat Jalan Ponon RT. 3, RW. 07,

Desa Tumbang Boloji, Kecamatan Antang Kalang,

Kabupaten Kotawaringin Timur yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada BURHANSYAH, SH

Pekerjaan Advokat-Pengacara, alamat di Jalan

Baamang Tengah I, No. 47, RT 14, Kelurahan

Baamang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur,

semula sebagai Penggugat selanjutnya sekarang

disebut sebagai **PEMBANDING** ;

MELAWAN

1 PANDA Binti TUGAL, Perempuan, pekerjaan swasta, alamat Desa

Pemantang, Kecamatan Mentaya Hulu Kuala Kuayan, Kabupaten

Kotawaringin Timur, dikuasakan kepada ANANG KASRANNOR

berdasarkan Surat Izin Beracara Dengan Kuasa Insidentil No :

W16.U2/0337/HK.02/IV/2011 tanggal 12 April 2011, semula sebagai

Tergugat I selanjutnya sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;

2 YATER U BULI, Laki-laki, pekerjaan swasta/Damang Kepala Adat,

alamat di Sekretariat Jalan Andjar Soegiarto Timbang Kalang,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 42/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, semula sebagai Tergugat II selanjutnya sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 25 September 2012 Nomor : 42/Pen.PDT/2012/PT.PR., tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Telah membaca pula berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012, pihak Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya memohon agar perkaranya yang diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.Spt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 27 Maret 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I, II semula Tergugat I, II ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.Spt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat melalui kuasanya, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I serta kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 Maret 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 Januari 2012 Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.Spt, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 42/PDT/2012/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.Spt, dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Pasal-Pasal dalam R.Bg dan BW, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 19 Januari 2012 Nomor : 59/Pdt.G/2010/PN.Spt yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Senin** tanggal **18 Pebruari 2013**, oleh kami **DALIZATULO ZEGA, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **H. ARIFIN, SH, MM.**, dan **PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Pebruari 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN WASTA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,

akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

H. ARIFIN, SH, MM

PAHALA SIMANJUNTAK, SH, MH

Hakim Ketua,

DALIZATULO ZEGA, SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN WASTA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah :		Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 42/PDT/2012/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195706261981031005

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)